



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Komp. Perkantoran Bumi Sara'ea Jln. Wakaaka No.... Telp/Fax

BURANGA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA

Nomor : .../2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

“PAUD ANUGRAH JAYA”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON UTARA

Membaca : Surat Permohonan Perpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD ANUGRAH JAYA** a.n **YSA MARNA** Selaku Pengelola Nomor Tanggal 28 November 2019.

Menimbang : a. Bahwa Untuk Kelancaran Pelaksanaan Penyelenggaraan “**PAUD ANUGRAH JAYA**” yang terletak di **Kelurahan Bonegunu, Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara**, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD);
b. Bahwa Izin operasional Dapat Diberikan Dalam Batas Ketentuan Hukum Dan Peraturan Yang Berlaku.
c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Pada Huruf A Dan B Di Atas, Perlu Ditetapkan Dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buton Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Non Formal Dan Informal;
10. Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Buton Utara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada saudari **YSA MARNA** Selaku Pengelola **PAUD ANUGRAH JAYA** yang berkedudukan di **Kelurahan Bonegunu. Kec. Bonegunu , Kab. Buton Utara**
- Kedua : Izin Operasional penyelenggaraan kegiatan belajar tersebut di Perpanjang terhitung mulai tanggal 03 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib :
 - a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut hingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - b. Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas kegiatan yang akan ditentukan kemudian.
 - c. Mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya -30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

 Ditetapkan di : Buranga
Pada tanggal : 03 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan




Drs. HILA HIDI

NIP. 19641231 199412 1 028

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (Sebagai Laporan)
2. DPRD Buton Utara Di Buranga (Untuk Diketahui)
3. ~~Direktur Jendral PAUD-DIKMAS DI Jakarta,~~
4. ~~Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Di Kendari,~~
5. Direktur Jendral Paud-Dikmas Di Jakarta;
6. ~~Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Di Kendari,~~
7. Pengawas PLS Di Wilayah Kabupaten Buton Utara;
8. Yang Bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan;
9. Arsip